



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN
DESA

KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS (KAMPUNG KB) DESAKECAMATAN
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPALA DESA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Program Pembangunan sektor lain yang berada di Desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tahun tentang Kelurahan
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/Hk-010/B5/2010 Tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kampung KB DesaKecamatan Kabupaten Bondowoso, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi :
1. Tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk sektor terkait ;
 - b. menentukan target sasaran dan jadwal kegiatan ;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan di Wilayah Kampung KB Desa Kecamatan
 - d. merencanakan evaluasi dan penilaian dari seluruh hasil usaha kegiatan;
 2. Fungsi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB;

- b. melaksanakan pemantauan kegiatan ;
- c. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan ;
- d. mencatat dan menyiapkan bahan informasi kegiatan;
- e. mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun laporan kegiatan;

KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Desa

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KAMPUNG KB) DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BONDOWOSO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KET
1.	Pelindung/Penanggung Jawab		Kepala Desa
2.	Penasehat		
3.	Ketua		
4.	Wakil		
4.	Sekretaris		
5.	Bendahara		
	Seksi – Seksi :		
	- Seksi Keagamaan		
	- Seksi Sosialisasi / Pendidikan		
	- Seksi Reproduksi		
	- Seksi Ekonomi		
	- Seksi Perlindungan		
	- Seksi Kasih Sayang		
	- Seksi Sosial Budaya		
	- Seksi Pembinaan Lingkungan		